
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Susan¹, Muhammad Denny Rahman²

tensisusan63@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia¹

dennymic01@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia²

ABSTRACT

Children are part of the younger generation as one of the human resources that have a strategic role in the formation of a family for the better, so they need guidance and protection in order to ensure the growth and development of children, both physically, psychologically, mentally and socially. Therefore, there needs to be considerable attention from a family to children who are able to assume responsibility for a family and children who still need responsibility from their family. In the context of family life, children are the forerunners of a society whose scope is getting bigger. Children are buds, potential, and young people who have a strategic role in the continued existence of a family and society in general. The good and bad of a family will be determined by the extent of attention and protection of children. Exploitation is an activity in the nature of slavery, work with violence or coercion and forced labor. This research aims to analyze and examine the legal regulation of criminal acts of exploitation of children in the household. In this research, various provisions of criminal law relating to criminal acts of exploitation of children in the household will be analyzed. The method used in this research is descriptive analytical method and normative approach. The data used is secondary data, which is obtained through literature study. Legal regulation of criminal acts of domestic child exploitation plays a very important role considering that children are the next generation of the nation and state. Therefore, children must have the opportunity to develop properly in all respects physically, psychologically, and socially. Along with the development of time, many children are no longer the successors of the nation's ideals, as a result of exploitation of children by irresponsible parents who do not understand the world of children so that they are faced with a hard life. Therefore, it is necessary to update and improve existing regulations related to domestic child exploitation, as well as the need for government intervention to ensure that the rights of victims of domestic child exploitation are fulfilled.

Keywords: *Crime, Child, Exploitation*

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari sebuah keluarga terhadap anak yang mampu memikul tanggung jawab untuk sebuah keluarga dan anak yang masih memerlukan tanggung jawab dari keluarganya. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkungannya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Baik buruknya sebuah keluarga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian dan perlindungan terhadap anak. Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dan pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga peran yang sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik dalam segala hal secara fisik, psikologis, dan sosial. Seiring perkembangannya zaman, banyak anak yang tidak lagi menjadi penerus cita-cita bangsa, sebagai akibat dari eksploitasi anak oleh oknum orang tua yang tidak bertanggung jawab yang tidak memahami kehidupan dunia anak sehingga mereka dihadapkan pada kehidupan keras. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan dan penyempurnaan regulasi yang ada terkait eksploitasi anak dalam rumah tangga, serta perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memastikan hak para korban tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga terpenuhi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak, Eksploitasi

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT berupa amanah yang harus dijaga dan dilindungi haknya sebagai manusia, dan sebagai orang tua harus memahami pentingnya seorang anak sebagai suatu amanah titipan dari Allah SWT. Anak memiliki peran yang signifikan guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta sebagai penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik dalam segala hal secara fisik, psikologis, dan sosial. Seiring perkembangannya zaman, banyak anak yang tidak lagi menjadi penerus cita-cita bangsa, sebagai akibat dari eksploitasi anak oleh oknum orang tua yang tidak bertanggung jawab yang tidak memahami kehidupan dunia anak sehingga mereka dihadapkan pada kehidupan keras. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan eksploitasi anak. Dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dan pendekatan normatif, akan dikaji secara komprehensif regulasi yang ada, hambatan yang dihadapi, serta kemungkinan solusi untuk mengoptimalkan pengaturan hukum terkait eksploitasi anak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak dalam rumah tangga. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak.

Penelitian ini didasari oleh teori hukum tentang tindak pidana dan teori perlindungan hukum yang mana teori ini akan digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis dan mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum terkait perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak serta untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum.

Sumber Bahan Hukum

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak dalam rumah tangga adalah dengan melakukan analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga, ditemukan hasil bahwa regulasi yang ada saat ini masih perlu pembaharuan dan penyempurnaan. Pembaharuan dan penyempurnaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga serta dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga.

Terdapat hambatan yang dihadapi dalam pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga. Hambatan tersebut meliputi ketentuan yang mengatur

berkenaan tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga belum sempurna, karena berdasarkan ketentuan yang ada saat ini para pelaku tidak mendapatkan efek jera dari perbuatannya. Bahkan hal ini diperparah dengan fakta bahwa eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anak tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah dimana orang tua menyuruh anak untuk bekerja. Eksploitasi sendiri merupakan masalah sosial yang kurang mendapat perhatian masyarakat, karena eksploitasi dianggap sebagai fenomena kebetulan dan wajar yang terjadi dalam sebuah keluarga tertentu dengan masalah ekonomi.

Meskipun undang-undang secara jelas mengatur bentuk-bentuk eksploitasi anak, kemiskinan selalu dianggap sebagai salah satu penyebab utama eksploitasi anak. Banyak orang tua yang masih memanfaatkan kelemahan anak untuk kemudian dieksploitasi. Padahal mencari nafkah itu adalah tanggung jawab orang tua. Kurangnya kebutuhan dasar, biaya sekolah dan bahkan hutang mungkin menjadi alasan utama orang tua mempekerjakan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan pembaharuan dan penyempurnaan regulasi hukum pidana terkait dengan tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga guna memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk anak mengingat betapa pentingnya anak untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian tidak hanya dari segi regulasi dari segi praktek para korban dengan tindak pidana eksploitasi anak dalam rumah tangga seringkali diabaikan oleh masyarakat sekitar dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa sehingga perlu hadirnya pemerintah untuk memastikan hak para korban terpenuhi dan memastikan hal tersebut tidak terulang kembali.

Pembahasan

A. Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau *Domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Maksudnya kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku kekerasan adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini juga dapat muncul atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja di rumah dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Salah satu peraturan yang berkaitan dengan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan pasal 1 angka 2 peraturan ini disebutkan “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”

Kemudian dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini juga menegaskan bahwa ruang lingkup dari Undang-Undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, dan menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;

Pada era globalisasi ini bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga anak. Bentuk-bentuk tindak pidana yang menimpa anak sering tidak kita sadari seperti dalam bentuk pengeksploitasian anak yang bermaksud mempekerjakan anak di bawah umur untuk bekerja demi mencari atau menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menunjang ekonomi.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya. Namun pada realitanya di beberapa daerah banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu nya ada di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Misalnya banyak anak yang dipekerjakan sebagai pengemis, badut jalanan, penyemir sepatu, penjual koran dan lain sebagainya.

Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu.

Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15 juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yaitu: “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak, dengan demikian peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15 seperti yang telah disebutkan di atas.

Ketika membahas mengenai eksploitasi anak, W.J.S. Poerwadarminta mengungkapkan pengertian tentang Eksploitasi yaitu: pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasan, mengeksploitasi atau mengusahakan, mendayagunakan, memeras, mengeruk, pengeksploitasi orang lain. Sedangkan istilah eksploitasi dalam pembahasan ini yaitu merupakan pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang). (Huraerah, 2006)

Proses eksploitasi senantiasa melahirkan penindasan, karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi. Seorang buruh miskin, masyarakat yang tidak berpendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena tidak adanya alternatif pilihan hidup yang dapat mereka akses. Ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari imbas situasi krisis dan tingginya angka pengangguran, maka posisi kelompok masyarakat yang marjinal biasanya serba terbatas dan tidak berdaya menjadi objek eksploitasi dari kelompok majikan yang menguasai modal dan kekuasaan. (Prakoso, 2013)

Eksploitasi pada anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempedulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain. (Tumengkolo, 2016)

Dalam ketentuan Pasal 76I Jo Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur sanksi berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi ekonomi pada anak yang menegaskan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) ditegaskan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selain itu juga terdapat pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

Pasal 2 ayat (1) menegaskan : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 2 ayat (2) menegaskan Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan sanksi hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual anak diatas adalah ketentuan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Apabila seseorang melakukan dengan sengaja tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak maka sudah jelas pelaku akan menerima sanksi sesuai ketentuan hukum positif yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

Mengenai pengertian eksploitasi anak, dapat diartikan bahwa eksploitasi anak ialah perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat atau orang dewasa, bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan hak yang melekat pada anak. Sedangkan, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi anak ialah tindakan pemanfaatan anak baik secara ekonomi maupun seksual, menempatkan anak untuk melakukan dan membiarkan atau menyuruh anak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan diri pelaku. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak terpuji karena menggunakan kemauan sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena termasuk dalam perampasan hak anak. Dimana anak-anak membutuhkan pengasuhan orang tua, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya serta mengembangkan minat dan bakat mereka. Tidak hanya itu, eksploitasi terhadap anak jelas berdampak pada aspek fisik dan psikis anak yang pada akhirnya akan berdampak pada masa depannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi eksploitasi itu sendiri ke dalam dua jenis, yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Sejalan dengan hal tersebut, bentuk eksploitasi anak yang marak terjadi di Indonesia juga berupa eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Pelaksanaan eksploitasi ekonomi, ialah anak dijadikan sebagai pengemis, pengamen jalanan, pedagang, badut jalanan, penjual koran dan lain sebagainya. Tetapi beberapa dari

mereka juga bekerja agar dapat membantu orang tua dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya, mereka bekerja atas dasar kesadaran pribadi, tetapi kebanyakan karena perintah dan paksaan orang tua mereka yang dimana orang tuanya tidak bekerja. Hal ini tentunya melanggar hak-hak dasar yang harus dimiliki anak.

Kegiatan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak tidak serta merta terselesaikan. Karena dianggap sebagai hal yang lumrah ketika orang tua menyuruh anak untuk bekerja. Eksploitasi merupakan masalah sosial yang masih kurang mendapatkan perhatian masyarakat, karena eksploitasi dianggap sebagai fenomena kebetulan dan wajar yang terjadi dalam sebuah keluarga tertentu dengan masalah psikologi dan masalah ekonomi. Dalam kaitan ini, eksploitasi anak merupakan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran hak anak sehingga harus dilindungi. Bentuk eksploitasi selanjutnya ialah eksploitasi seksual. Mengenai kasus eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial, dimana anak dijadikan pelaku film porno untuk mendapatkan keuntungan materi.

Di Indonesia, aturan hukum terkait perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut PTPPO.

Misalnya, Pasal 1 angka 8 UU PTPPO menjelaskan tentang eksploitasi seksual terhadap anak. Mengklaim bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk eksploitasi organ seksual korban atau organ lainnya, termasuk prostitusi dan amoralitas seksual. Selain itu, undang-undang tersebut juga memperjelas ketentuan lain terkait sanksi pidana eksploitasi anak. disebutkan bahwa setiap orang yang mengadopsi anak dengan menjanjikan eksploitasi lebih lanjut akan dikenakan sanksi pidana. Artinya UU PTPPO juga merupakan sarana untuk melindungi anak dari eksploitasi, terutama eksploitasi seksual yang terjadi pada anak.

Meskipun undang-undang secara jelas mengatur bentuk-bentuk eksploitasi anak, kemiskinan selalu dianggap sebagai salah satu penyebab utama eksploitasi anak. banyak orang tua yang masih memanfaatkan kelemahan anak untuk kemudian dieksploitasi. Padahal mencari nafkah itu adalah tanggung jawab orang tua. Kurangnya kebutuhan dasar, biaya sekolah dan bahkan hutang mungkin menjadi alasan utama orang tua mempekerjakan anak.

Berdasarkan fakta di lapangan, meskipun undang-undang secara jelas telah memberikan perlindungan hukum terkait hak-hak anak, namun ternyata masih banyak anak-anak yang belum terlindungi haknya. Keadaan anak yang demikian, harus menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat. Fakta lain menunjukkan bahwa kesejahteraan anak saat ini sepertinya tidak memenuhi harapan. Seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak anak yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan mirisnya lagi perbuatan tersebut kebanyakan terjadi dan dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri.

Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia juga mengalami kasus eksploitasi. Tetapi banyak kasus eksploitasi yang tidak diungkap karena tidak dianggap sebagai suatu kekerasan dan tidak ada pihak yang menganggapnya sebagai sebuah masalah.

Misalnya pada kasus eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua, biasanya hal tersebut dianggap normal, karena dianggap sebagai cara mendidik anak. Terlepas dari itu, orang tua memiliki otoritas atau hak penuh terhadap anaknya. Bahkan dalam masyarakat, norma sosial dan budaya tidak dapat melindungi atau menghormati anak.

Meskipun eksploitasi telah secara tegas dilarang oleh undang-undang, nyatanya masih banyak kasus, seperti: bayi yang diajak orang tuanya mengemis di perempatan rambu lalu lintas, buruh pabrik, pedagang pengedar mengemis, mondar-mandir, dan parahnya tidak sedikit orang tua yang menyuruh dan memerintahkan untuk memaksa anak di bawah umur untuk bekerja sebagai TKW dan TKI, dan lain sebagainya.

Selain itu berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak juga diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan cukup terperinci, tetapi pada kenyataannya belum cukup mampu untuk mengatasi tindak eksploitasi yang terjadi terhadap anak, hal ini bisa dilihat dari presentase anak yang tereksplorasi.

KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan secara jelas mengatur tentang larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak, dan anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan hal ini sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang mana diatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian untuk menindaklanjuti amanat pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Selain itu dalam ketentuan Undang-Undang ini juga diatur berkenaan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus sendiri berdasarkan pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Berkaitan dengan eksploitasi Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi eksploitasi itu sendiri ke dalam dua jenis, yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Pelaksanaan eksploitasi ekonomi, ialah anak dijadikan sebagai pengemis, pengamen jalanan, pedagang, badut jalanan, penjual koran dan lain sebagainya. Bentuk eksploitasi selanjutnya ialah eksploitasi

seksual. Mengenai kasus eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial, dimana anak dijadikan pelaku film porno untuk mendapatkan keuntungan materi.

Meskipun undang-undang secara jelas mengatur bentuk-bentuk eksploitasi anak, kemiskinan selalu dianggap sebagai salah satu penyebab utama eksploitasi anak. banyak orang tua yang masih memanfaatkan kelemahan anak untuk kemudian dieksploitasi. Padahal mencari nafkah itu adalah tanggung jawab orang tua. Kurangnya kebutuhan dasar, biaya sekolah dan bahkan hutang mungkin menjadi alasan utama orang tua mempekerjakan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Huraerah, A. (2006). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nusantara.*
Prakoso, A. (2013). Kriminologi & Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Tumengkolo , M. R. (2016). Jurnal Skripsi Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin. Jurnal Holistik , 4.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang